



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH TERINTEGRASI DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan mengoptimalkan informasi kesehatan daerah berupa data yang akurat, tepat, dan cepat, perlu diselenggarakan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terintegrasi di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1490/MENKES/SK/VII/2011 tentang Petugas Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Tingkat Kabupaten dan Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH TERINTEGRASI DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan penyelenggara pemerintah daerah lainnya pada Kabupaten Bengkalis.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dan/atau kompetensi melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Sistem Elektronik Kesehatan adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data dan Informasi Kesehatan.
10. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
11. Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi adalah Sistem Informasi Kesehatan yang ada telah mampu menyediakan mekanisme saling hubung antar subsistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga data dari satu sistem atau subsistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem atau subsistem yang lain.
12. Informasi Kesehatan adalah data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
13. Indikator Kesehatan adalah istilah, nilai, dan/atau tingkatan sebagai variabel yang membantu untuk menganalisis atau mengukur status kesehatan atau perubahan baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan.

Pasal 2

Maksud pengaturan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terintegrasi dalam Peraturan Bupati ini untuk menjamin pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah secara terpadu dan berkelanjutan dari tingkat desa sampai Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terintegrasi dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pusat data yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran, perbaikan kebijakan, manajemen pelayanan kesehatan, monitoring dan evaluasi secara terpadu;
- b. sebagai dasar atau acuan dalam pengambilan kebijakan; dan
- c. sebagai sarana pengaduan dan sosialisasi informasi kepada masyarakat pada bidang kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. pembiayaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Bagian Pertama
Pelaksana

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terintegrasi di laksanakan pada Dinas Kesehatan dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan tenaga pengelola sistem informasi kesehatan yang terstandar.
- (3) Standar tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. standar jumlah;
 - b. standar jenis; dan
 - c. standar kompetensi.

Pasal 6

- (1) Tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengelola (mengumpulkan, memvalidasi, mendistribusi, memvisualisasi, dan mempublikasi) data dan informasi kesehatan daerah;
 - b. merencanakan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan sistem informasi kesehatan daerah; dan
 - d. menyajikan laporan informasi kesehatan daerah secara rutin.
- (2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tergabung dalam unit kerja struktural atau fungsional pada Dinas Kesehatan dan unit pengelola pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keseluruhan sistem informasi kesehatan daerah dan melaporkannya kepada Kepala Dinas.

- (4) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam mengelola data informasi kesehatan menggunakan alur data.
- (5) Alur data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data yang bersumber dari pengelola data kesehatan dilakukan melalui laporan rutin atau sewaktu-waktu;
 - b. validasi data;
 - c. umpan balik ke sumber data;
 - d. pengolahan dan analisa data menjadi informasi sesuai kebutuhan;
 - e. penyimpanan dan pemeliharaan data pada bank data di institusi kesehatan di kabupaten;
 - f. pengiriman data ke provinsi dan kementerian, serta sektor terkait;
 - g. menyediakan hak akses untuk mengambil data bagi pengguna melalui laman Dinas Kesehatan; dan
 - h. penyajian dan diseminasi informasi melalui media cetak maupun elektronik.

Pasal 7

- (1) Pengembangan tenaga pengelola sistem informasi kesehatan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir.
- (2) Pengembangan karir tenaga pengelola sistem informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur fungsional.
- (3) Jalur fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan fungsional yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, meliputi: jabatan fungsional statistik, pranata komputer, epidemiolog, perekam medik, dan administrator kesehatan.
- (4) Daerah berkewajiban menyediakan alokasi formasi jabatan fungsional bagi tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).
- (5) Tenaga pengelola dapat dipindahtugaskan pada kedudukan dan jabatan lain setelah paling singkat 4 (empat) tahun sebagai tenaga pengelola.

Bagian Kedua Data, Informasi dan Indikator

Pasal 8

- (1) Jenis data yang dimuat dalam Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terintegrasi meliputi:
 - a. data kesehatan;
 - b. informasi kesehatan; dan
 - c. indikator kesehatan.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dari fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah daerah maupun swasta, mulai dari desa sampai Kabupaten melalui laporan rutin dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 9

- (1) Data kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data rutin; dan
 - b. data non-rutin.
- (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikumpulkan secara teratur oleh tenaga kesehatan melalui pencatatan dan pelaporan.
- (3) Data non-rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh Daerah.
- (4) Data non-rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. data khusus; dan
 - b. data luar biasa.

Pasal 10

- (1) Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a meliputi data faktor risiko penanganan ibu dan anak dari gizi buruk dan kematian.
- (2) Data luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b meliputi data yang dikumpulkan saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, bencana, dan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pencatatan dan pelaporan data kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan melalui format pencatatan pelaporan, aplikasi komputer, dan/atau teknologi informasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk:
 - a. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS);
 - b. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS); dan
 - c. aplikasi lainnya.

Pasal 12

Data kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi standar :

- a. data sesuai dengan indikator kesehatan;
- b. jenis, sifat, format, basis data yang dapat dengan mudah diintegrasikan;

- c. akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mampu merekam pada alat dan/atau sarana pencatatan, pengolahan, penyimpanan data yang andal, aman, serta mudah dioperasikan.

Pasal 13

- (1) Data dan Informasi kesehatan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan, bersumber dari:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah daerah maupun swasta; dan
 - b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.
- (2) Data dan Informasi Kesehatan yang bersumber dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diperoleh dari rekam medik elektronik dan non-elektronik.
- (3) Data dan informasi kesehatan yang bersumber dari masyarakat diperoleh melalui kegiatan sensus dan survei, penelitian, pelaporan, dan/atau cara lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan dan/atau melaporkan data dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan Informasi dan indikator kesehatan kepada pengelola Sistem Informasi Kesehatan secara horizontal dan vertikal.

Pasal 14

Penyajian informasi kesehatan meliputi:

- a. informasi upaya kesehatan;
- b. informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. informasi pembiayaan kesehatan;
- d. informasi sumber daya manusia kesehatan;
- e. informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
- f. informasi manajemen dan regulasi kesehatan; dan
- g. informasi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Informasi upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memuat paling sedikit mengenai informasi:
 - a. penyelenggaraan pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Informasi penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b memuat paling sedikit mengenai informasi:
 - a. hasil penelitian dan pengembangan kesehatan; dan
 - b. hak kekayaan intelektual bidang kesehatan.

- (3) Informasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memuat paling sedikit mengenai informasi:
 - a. sumber dana;
 - b. pengalokasian dana; dan
 - c. pembelanjaan.
- (4) Informasi sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d memuat paling sedikit mengenai informasi:
 - a. jenis, jumlah, kompetensi, kewenangan, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (5) Informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f memuat paling sedikit mengenai informasi:
 - a. jenis, bentuk, bahan, jumlah, dan khasiat sediaan farmasi;
 - b. jenis, bentuk, jumlah, dan manfaat alat kesehatan; dan
 - c. jenis dan kandungan makanan.
- (6) Informasi manajemen dan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g memuat paling sedikit mengenai informasi:
 - a. perencanaan kesehatan;
 - b. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. kebijakan kesehatan; dan
 - d. produk hukum.
- (7) Informasi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h memuat paling sedikit mengenai informasi:
 - a. jenis organisasi kemasyarakatan yang peduli kesehatan; dan
 - b. hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, termasuk penggerakan masyarakat.

Pasal 16

Pengumpulan data dan informasi kesehatan dilaksanakan melalui:

- a. pelayanan kesehatan rutin atau berkala oleh tenaga kesehatan yang berwenang;
- b. penyelenggaraan rekam medik meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik non-elektronik;
- c. surveilans kesehatan;

- d. sensus dan survei yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengumpulan data dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilaksanakan sesuai standar data kesehatan.

Pasal 18

- (1) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengelola data dan informasi kesehatan yang diterima sesuai kebutuhan informasi yang diperlukan oleh daerah maupun Dinas Kesehatan.
- (2) Sistem informasi yang telah diolah dapat terhubung dengan sistem informasi kesehatan yang dikelola dinas kesehatan provinsi dan kementerian kesehatan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pengelola sistem informasi kesehatan belum memiliki infrastruktur sistem elektronik kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan dapat dilakukan melalui sistem non-elektronik.

Pasal 19

- (1) Pengolahan data dan informasi kesehatan meliputi:
 - a. pemrosesan;
 - b. analisis; dan
 - c. penyajian.
- (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara validasi.
- (3) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlebih dahulu dilakukan penggalian data (*data mining*).
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. tekstual;
 - b. numerik; dan
 - c. model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik secara terintegrasi.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan data dan informasi kesehatan dilakukan dalam bank data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau non-elektronik.
- (2) Bank data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola oleh pengelola sistem informasi kesehatan.
- (3) Bank data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terhubung dengan bank data yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan.
- (4) Penyimpanan Data dan Informasi Kesehatan dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk Data dan Informasi Kesehatan non-elektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk Data dan Informasi Kesehatan elektronik sesuai jadwal retensi arsip.

Pasal 21

Penyimpanan data dan informasi kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa dan fasilitas milik pihak lain dengan ketentuan:

- a. Pemilik data dan informasi kesehatan yang disimpan tersebut wajib menjaga atas kerahasiaan informasi.
- b. Harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aksesibilitas arsip.

Pasal 22

- (1) Indikator kesehatan daerah merupakan indikator kesehatan kabupaten yang mengacu pada indikator kesehatan Provinsi dan Nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III SARANA DAN PRASARANA

Pasal 23

- (1) Untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan daerah yang memadai, didukung dengan sarana dan prasarana, meliputi:
 - a. penyediaan sumber daya manusia;
 - b. perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi, kemampuan pembiayaan, dan ketersediaan tenaga pengelola.

- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan pendukung, komputer dan media koneksi serta perangkat keras lain yang terkait pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, UPT Puskesmas, Rumah Sakit Swasta serta Klinik Swasta.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disediakan, dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai satuan kerja kabupaten yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.
- (5) Perangkat lunak aplikasi pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan suatu rancangan yang mampu menyimpan dan menampung data yang bersumber dari sektor terkait termasuk swasta.
- (6) Perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun mengacu pada standar nasional dan kebutuhan tingkat kabupaten.
- (7) Perangkat lunak untuk rumah sakit dan UPT kabupaten dirancang sedemikian rupa agar dapat mendukung manajemen rumah sakit dan UPT setempat yang disusun sesuai standar nasional.
- (8) Pengembangan perangkat lunak aplikasi Kabupaten, rumah sakit dan UPT dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Alokasi biaya untuk sistem informasi kesehatan daerah digunakan untuk pelaksanaan, pengembangan, operasional, dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah dilakukan monitoring dan evaluasi secara simultan dan terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi terpadu yang melibatkan lintas sektor kesehatan yang terkait dan kompeten dalam bidang sistem informasi kesehatan daerah.

- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR